

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG**

**NOMOR 8 TAHUN 2003**

**TENTANG**

**POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BELITUNG,**

Menimbang : a. bahwa dalam pelaksanaan kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah secara transparan dan bertanggungjawab sesuai kaedah publik yang sejalan dengan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, maka sebagai pedoman dalam mengelola keuangan daerah, perlu disusun Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

b. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja Di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000–2004 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 206);

7. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4033);
8. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4251);
9. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4029);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik/ sKekayaan Negara dari Pemerintah Pusat ke

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4073);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2000 Nomor 19);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TENTANG POKOK-  
POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung.
4. Bupati adalah Bupati Belitung.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Belitung.
6. Perangkat Daerah adalah organisasi/ lembaga pada Pemerintah Kabupaten Belitung yang bertanggungjawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat DPRD, Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan dan Kelurahan.
7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah Kabupaten Belitung dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah suatu rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD.
9. Perangkat Pengelola Keuangan Daerah adalah organisasi yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku diberi kewenangan tertentu dalam kerangka pengelolaan keuangan daerah.
10. Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Bupati yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah dan mempunyai kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kewenangan tersebut kepada DPRD.
11. Bendahara Umum Daerah adalah pemegang administrasi penerimaan dan pengeluaran keuangan daerah untuk mengelola penerimaan dan pengeluaran keuangan daerah.
12. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah.
13. Pemegang Kas adalah setiap orang yang ditunjuk dan disertai tugas melaksanakan kegiatan kebhendahaan dalam rangka pelaksanaan APBD di setiap unit organisasi pengguna anggaran daerah.
14. Pengguna Anggaran Daerah adalah setiap unit organisasi pemegang kekuasaan penggunaan anggaran belanja daerah.
15. Tim Anggaran Pemerintah Daerah adalah tim anggaran yang terdiri dari Sekretaris Daerah sebagai Ketua yang beranggotakan unit organisasi yang mempunyai kewenangan bidang perencanaan daerah, bidang pengelolaan keuangan daerah yang bertugas menyusun rancangan APBD.
16. Penerimaan Daerah adalah semua penerimaan Kas Daerah dalam periode tahun anggaran tertentu.
17. Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan Kas Daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi hak daerah.
18. Belanja Daerah adalah semua pengeluaran Kas Daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban Daerah.
19. Pengeluaran Daerah adalah semua pengeluaran Kas Daerah dalam periode tahun anggaran tertentu.
20. Pembiayaan adalah transaksi keuangan Daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah.
21. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.
22. Surplus Anggaran adalah Anggaran Pendapatan yang jumlahnya lebih besar dibanding dengan Anggaran Belanja.
23. Defisit Anggaran adalah Anggaran Pendapatan yang jumlahnya lebih kecil dibanding dengan Anggaran Belanja.

24. Sisa Lebih Perhitungan APBD Tahun Lalu adalah selisih lebih realisasi pendapatan terhadap realisasi belanja Daerah dan merupakan komponen pembiayaan.
25. Barang Daerah adalah semua barang milik Daerah yang berasal dari pembelian dengan dana yang bersumber seluruhnya atau sebagian dari APBD dan/ atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
26. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar Daerah sebagai akibat penyerahan uang, barang dan/ atau jasa kepada Daerah atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
27. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang menjadi hak daerah atau kewajiban pihak lain kepada Daerah sebagai akibat penyerahan uang, barang dan atau jasa oleh Daerah atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
28. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima dari pihak lain sejumlah uang atau manfaat bernilai uang sehingga Daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali, tidak termasuk kredit jangka pendek yang lazim terjadi pada perdagangan.
29. Pengawasan legislatif adalah pengawasan yang dilakukan DPRD atas kebijakan–kebijakan yang diterapkan dalam pelaksanaan APBD.

## BAB II

### AZAS UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

#### Pasal 2

- (1) Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan yang berlaku.
- (2) APBD, perubahan APBD dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilisasi.
- (4) Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD.
- (5) Surplus penerimaan Daerah dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah tahun anggaran berikutnya.
- (6) Penggunaan surplus penerimaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk membentuk dana cadangan atau penyertaan pada Perusahaan Daerah harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari DPRD.

#### Pasal 3

- (1) APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan Daerah dalam tahun anggaran tertentu.

- (2) Tahun Anggaran meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari samapai dengan tanggal 31 Desember.
- (3) Satuan hitung dalam penyusunan, penetapan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD adalah mata uang Rupiah.

#### Pasal 4

- (1) Jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap jenis pendapatan yang bersangkutan.
- (2) Jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja yang bersangkutan
- (3) Dalam penyusunan APBD, penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian ketersediaan penerimaan dalam jumlah yang cukup.

### BAB III

#### PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

##### Bagian Pertama

##### Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah

#### Pasal 5

- (1) Bupati adalah Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (2) Bupati menetapkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dengan Keputusan Bupati.
- (3) Kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
  - a. Dilaksanakan oleh kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku pejabat pengelola APBD;
  - b. Dilaksanakan oleh kepala satuan kerja perangkat daerah selaku pejabat pengguna anggaran/ barang daerah.
- (4) Dalam rangka pengelolaan Keuangan Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBD;
  - b. Menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;
  - c. Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
  - d. Melaksanakan fungsi bendahara umum daerah;
  - e. Menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- (5) Selaku bendahara umum daerah, kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah mempunyai tugas:
  - a. Mempersiapkan dan mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah keuangan;
  - b. Menatausahakan kas dan kekayaan daerah lainnya.

- (6) Kepala satuan kerja perangkat daerah selaku pejabat pengguna anggaran/ barang daerah mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Menyusun rancangan anggaran satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;
  - b. Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
  - c. Melaksanakan anggaran satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;
  - d. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak dan menyetorkannya ke Kas Daerah;
  - e. Mengelola utang piutang daerah yang menjadi tanggung jawab satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;
  - f. Mengelola barang milik/ kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawab satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;
  - g. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya.
- (7) Bendahara Umum Daerah mengangkat Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk melaksanakan tugas kebhendaharaan dalam rangka pelaksanaan APBD.

## Bagian Kedua Pengelolaan Uang

### Pasal 6

- (1) Pengelolaan seluruh Kas Daerah dilakukan oleh Bendahara Umum Daerah.
- (2) Pengelolaan seluruh Kas pada unit kerja Pengguna Anggaran dilakukan oleh Pemegang Kas.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran daerah, Bendahara Umum Daerah dan Pemegang Kas membuka rekening Kas Daerah pada bank yang sehat atas persetujuan Bupati dan dilarang menyimpan uang kas yang diterimanya atas nama pribadi.

### Pasal 7

- (1) Daerah dapat melakukan investasi dalam bentuk penyertaan modal/ pembelian saham atau bentuk investasi lainnya sepanjang hal tersebut menguntungkan bagi Daerah.
- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD.

### Pasal 8

Daerah dapat mendepositokan dana yang belum terpakai dalam tahun anggaran berjalan dengan tetap memperhatikan aspek keamanan dan menguntungkan serta terjaminnya likuiditas keuangan Daerah.

#### Pasal 9

- (1) Bupati dengan persetujuan DPRD sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku menetapkan keputusan tentang penghapusan sebagian atau seluruh piutang Daerah yang tidak tertagih.
- (2) Piutang Daerah yang dapat diselesaikan seluruhnya dan tepat waktu, diselesaikan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah dengan persetujuan DPRD dapat melakukan pinjaman dengan prinsip kehati-hatian.
- (2) Pinjaman Daerah dapat berupa pinjaman jangka panjang dan pinjaman jangka pendek.
- (3) Penggunaan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sebagai berikut:
  - a. Pinjaman jangka panjang hanya dapat digunakan untuk membiayai pembangunan sarana dan prasarana yang merupakan aset daerah dan dapat menghasilkan penerimaan untuk pembayaran kembali serta memberi manfaat bagi pelayanan masyarakat;
  - b. Pinjaman jangka panjang tidak boleh digunakan untuk Belanja Administrasi Umum, Belanja Operasional, Belanja Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Politik;
  - c. Pinjaman jangka pendek digunakan untuk pengaturan arus kas dalam rangka pengelolaan Kas Daerah.
- (4) Pinjaman Jangka Panjang yang disetujui oleh DPRD wajib memenuhi 2 (dua) ketentuan berikut:
  - a. Jumlah kumulatif pokok Pinjaman Daerah yang wajib dibayar tidak melebihi 75 % (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya; dan
  - b. Berdasarkan proyeksi penerimaan dan pengeluaran Daerah tahunan selama jangka waktu pinjaman, nilai Debt Service Coverage Ratio (DSCR) paling sedikit 2,5 (dua setengah).
- (5) Batas maksimum pinjaman jangka pendek adalah 1/6 (satu per enam) jumlah Belanja dalam APBD tahun anggaran berjalan, dilakukan dengan mempertimbangkan kecukupan Penerimaan Daerah untuk membayar kembali pinjaman tersebut pada waktunya dan pelunasan wajib diselesaikan dalam tahun anggaran berjalan.
- (6) Pemerintah Daerah tidak diperbolehkan melakukan perjanjian yang bersifat penjaminan terhadap pinjaman yang mengakibatkan beban atas keuangan Daerah.
- (7) Barang milik Daerah yang digunakan untuk melayani kepentingan umum tidak dapat dijadikan jaminan dalam memperoleh Pinjaman Daerah.
- (8) Prosedur melakukan pinjaman Daerah diatur dengan Keputusan Bupati.
- (9) Kewajiban atas Pinjaman Daerah yang jatuh tempo merupakan prioritas untuk dianggarkan dalam APBD.



#### Pasal 11

Daerah bertanggungjawab atas pengelolaan pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan setiap akhir tahun anggaran melaporkannya kepada DPRD.

#### Bagian Ketiga Pengelolaan Barang

#### Pasal 12

- (1) Kekuasaan atas pengelolaan barang dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah, Kepala Satuan kerja pengelolaan barang daerah, Kepala Satuan kerja perangkat daerah dan Pemegang Barang.
- (2) Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Kepala Dinas dan Kepala Lembaga Teknis Daerah, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Camat dan Lurah adalah pengelola barang bagi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, dan Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan dan Kelurahan yang dipimpinnya.

#### Pasal 13

Pengelolaan Barang Daerah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 14

- (1) Perolehan barang daerah berasal dari pembelian dengan dana yang bersumber seluruhnya atau sebagian dari APBD, hibah, bantuan, sumbangan, wakaf dan Kewajiban Pihak Ketiga.
- (2) Pengadaan barang dan atau jasa hanya dapat dibebankan kepada APBD untuk pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat Daerah yang bersangkutan.

#### Pasal 15

- (1) Barang milik Daerah yang digunakan untuk melayani kepentingan umum tidak dapat digadaikan, dibebani hak tanggungan dan/ atau dipindahtangankan.
- (2) Bupati setelah memperoleh persetujuan DPRD dapat menetapkan Keputusan tentang penjualan, penggadaian, penghibahan, tukar guling dan/ atau pemindahtanganan barang milik Daerah.

#### Pasal 16

- (1) Penghapusan barang tidak bergerak dan barang bergerak berupa kendaraan bermotor ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah memperoleh persetujuan DPRD.
- (2) Penghapusan bangunan yang akan dibangun kembali (rehabilitasi total) sesuai peruntukan semula yang sifatnya mendesak atau membahayakan ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan diberitahukan kepada DPRD.

- (3) Penghapusan barang bergerak selain kendaraan bermotor ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan diberitahukan kepada DPRD.

#### Pasal 17

Dalam hal pengelolaan barang daerah menghasilkan penerimaan, maka seluruh penerimaan tersebut disetor langsung ke Kas Daerah.

#### Pasal 18

- (1) Perangkat Daerah bertanggungjawab atas pengamanan barang Daerah yang berada dalam kewenangannya.
- (2) Barang Daerah dapat diasuransikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

#### Pasal 19

- (1) Bupati dapat menetapkan badan pelayanan umum yang bersifat nirlaba untuk menyelenggarakan penyediaan barang dan jasa tertentu kepada masyarakat.
- (2) Tata cara pengelolaan keuangan badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### BAB IV

#### PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBD

##### Bagian Pertama

##### Struktur APBD

#### Pasal 20

- (1) Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri atas:
  - a. Pendapatan Daerah;
  - b. Belanja Daerah;
  - c. Pembiayaan Daerah.
- (2) Pendapatan Daerah dirinci menurut fungsi pendapatan, unit organisasi dan jenis pendapatan.
- (3) Belanja Daerah dirinci menurut fungsi belanja, unit organisasi dan jenis belanja.
- (4) Pembiayaan dirinci menurut sumber pembiayaan.

#### Pasal 21

- (1) APBD disusun dengan pendekatan kinerja.
- (2) Untuk mengukur kinerja keuangan Pemerintah Daerah perlu dikembangkan Standar Analisa Belanja, Tolok Ukur Kinerja dan Standar Biaya.

#### Pasal 22

Penyusunan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), dilaksanakan dengan mengacu pada Pedoman Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 23

- (1) Daerah dapat membentuk Dana Cadangan guna membiayai kebutuhan yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran, termasuk kebutuhan yang bersifat strategis.
- (2) Dana Cadangan dibentuk dengan kontribusi tahunan dari penerimaan APBD, kecuali dari Dana Alokasi Khusus, Pinjaman Daerah dan Dana Darurat.
- (3) Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (4) Semua sumber penerimaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), semua belanja atas beban dana cadangan dicatat dan dikelola dalam APBD.

#### Pasal 24

Daerah dapat menggali sumber-sumber pembiayaan lain melalui kerjasama dengan pihak lain berdasarkan prinsip saling menguntungkan dan diberitahukan kepada DPRD.

### Bagian Kedua Penyusunan APBD

#### Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah menyusun Arah dan Kebijakan Umum APBD dan menyampaikannya kepada DPRD untuk dibahas bersama.
- (2) Berdasarkan arah dan kebijakan umum APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menyusun strategi dan prioritas APBD.
- (3) Dalam rangka penyusunan RAPBD Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku pengguna anggaran menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (4) Berdasarkan ayat (1), (2), dan (3), serta dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Daerah, Pemerintah Daerah menyusun Rancangan APBD.
- (5) RAPBD dibahas oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah bersama Panitia Anggaran DPRD.
- (6) Mekanisme penyiapan Rancangan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3), mengacu pada Pedoman Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga  
Penetapan APBD

Pasal 26

- (1) Bupati mengajukan Rancangan APBD, disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD pada minggu pertama bulan oktober tahun sebelumnya.
- (2) Pembahasan Rancangan APBD dilakukan sesuai dengan Undang-undang yang mengatur susunan dan kedudukan DPRD.
- (3) DPRD dapat mengajukan usul yang mengakibatkan perubahan jumlah penerimaan dan pengeluaran dalam Rancangan APBD.
- (4) Pengambilan keputusan oleh DPRD mengenai Rancangan APBD dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan.
- (5) APBD yang disetujui DPRD terinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan dan jenis belanja.
- (6) Apabila DPRD tidak menyetujui Rancangan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk membiayai keperluan setiap bulan Pemerintah Daerah dapat melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 27

- (1) DPRD menyetujui Rancangan APBD untuk ditetapkan menjadi APBD dalam rapat Paripurna.
- (2) Peraturan Daerah tentang APBD ditindak lanjuti dengan Keputusan Bupati tentang Penjabaran APBD.

Bagian Keempat  
Perubahan APBD

Pasal 28

- (1) Perubahan APBD dilakukan sehubungan dengan:
  - a. Kebijakan Pemerintah Pusat dan/ atau Pemerintah Daerah yang bersifat strategis;
  - b. Penyesuaian akibat tidak tercapainya target penerimaan daerah yang ditetapkan;
  - c. Timbulnya kebutuhan yang mendesak yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya;
  - d. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD;
  - e. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan anggaran berjalan.
- (2) Dalam keadaan darurat Bupati dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam

rancangan perubahan APBD dan/ atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

- (3) Bupati mengajukan rancangan Perubahan APBD selambat-lambatnya 4 (empat) bulan sebelum tahun anggaran berakhir.
- (4) DPRD menyetujui rancangan Perubahan APBD untuk ditetapkan menjadi Perubahan APBD.
- (5) Perubahan APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran berakhir dengan mempertimbangkan penyelesaian pelaksanaan APBD pada akhir tahun anggaran yang bersangkutan.
- (6) Tata cara pengajuan rancangan Perubahan APBD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Bagian Kelima Pergeseran APBD

##### Pasal 29

- (1) Bupati dapat melakukan pergeseran APBD.
- (2) Pergeseran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberitahukan kepada DPRD.
- (3) Mekanisme pergeseran APBD ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

#### BAB V PELAKSANAAN APBD Bagian Pertama Penatausahaan APBD

##### Pasal 30

- (1) Orang dan badan yang menguasai uang atau barang milik daerah dalam pengurusan anggaran daerah wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan sistem akuntansi keuangan daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Sistem Akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan Pemerintah yang berlaku.

##### Pasal 31

Semua transaksi Keuangan Daerah baik Penerimaan maupun Pengeluaran dilaksanakan melalui Kas Daerah.

#### Bagian Kedua Penerimaan APBD

#### Pasal 32

- (1) Setiap Perangkat Daerah yang mempunyai tugas memungut atau menerima Pendapatan Daerah melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan tersebut.
- (2) Semua manfaat yang bernilai uang berupa komisi, rabat, potongan, bunga atau nama lain sebagai akibat dari penjualan, pengadaan barang, jasa, penyimpanan dan atau penempatan uang Daerah merupakan Pendapatan Daerah.
- (3) Semua Penerimaan Daerah disetor ke Kas Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 33

- (1) Dalam fungsinya sebagai penerima pendapatan daerah Satuan Pemegang Kas dilarang menggunakan uang yang diterimanya secara langsung untuk membiayai pengeluaran.
- (2) Satuan pemegang kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menyetor seluruh uang yang diterimanya ke rekening Kas Daerah.

### Bagian Ketiga Pengeluaran APBD

#### Pasal 34

- (1) Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (2) Dalam keadaan tertentu Bupati dapat mengeluarkan pengeluaran yang sudah tersedia anggarannya pada tahun berjalan, yang selanjutnya dimasukkan dalam rencana perubahan APBD dan/ atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan persetujuan DPRD.
- (3) Semua pengeluaran atas beban APBD terlebih dahulu diterbitkan Surat Keputusan Otorisasi.

#### Pasal 35

Setiap pejabat Daerah dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD apabila tidak tersedia atau tidak cukup anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut.

#### Pasal 36

- (1) Setiap pengeluaran APBD harus didukung dengan bukti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pejabat yang diberi wewenang menandatangani dan/ atau mengesahkan bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD, bertanggungjawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan alat bukti tersebut.

#### Pasal 37

- (1) Disetiap perangkat daerah ditunjuk 1 (satu) Pemegang Kas yang melaksanakan tata usaha keuangan daerah dan 1 (satu) Pemegang Barang yang melaksanakan tata usaha barang daerah.
- (2) Pemegang Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jabatan non struktural/ fungsional dan tidak boleh merangkap jabatan pengelola keuangan daerah lainnya.
- (3) Dalam melaksanakan tata usaha keuangan Pemegang Kas dapat dibantu oleh beberapa pembantu pemegang Kas.
- (4) Pemegang Kas dan Pembantu Pemegang Kas selanjutnya disebut Satuan Pemegang Kas.
- (5) Kepala Satuan Kerja melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh Satuan Pemegang Kas minimal 3 (tiga) bulan sekali.

#### Pasal 38

Mekanisme dan prosedur serta administrasi pelaksanaan anggaran diatur dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyediakan Anggaran untuk membiayai pengeluaran yang sifatnya mendesak dan/ atau tidak tersangka.
- (2) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disediakan dalam bagian anggaran belanja tidak tersangka yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah dan penggunaannya diberitahukan kepada DPRD.

#### Pasal 40

Tata cara pengadaan barang dan jasa atas beban APBD diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

### BAB VI

#### PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD

##### Bagian Pertama

##### Pertanggungjawaban Anggaran Daerah

#### Pasal 41

Pengguna Anggaran bertanggungjawab kepada Bupati dan wajib menyampaikan laporan bulanan atas pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggungjawabnya.

#### Pasal 42

Bendahara Umum Daerah bertanggung jawab kepada Bupati atas pengelolaan Kas Daerah yang menjadi tanggung jawabnya.

#### Pasal 43

- (1) Bupati mempertanggung jawabkan kinerja pengelolaan keuangan Daerah kepada DPRD.
- (2) Pertanggung jawaban Bupati dinilai berdasarkan tolak ukur Rencana Strategik Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Laporan Pertanggung jawaban Bupati terdiri dari laporan triwulan, laporan semester pertama dan laporan akhir tahun anggaran.

#### Bagian Kedua Laporan Triwulan

#### Pasal 44

- (1) Bupati menyampaikan laporan triwulan pelaksanaan APBD kepada DPRD.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah triwulan yang bersangkutan berakhir.

#### Bagian Ketiga Laporan Semester Pertama

#### Pasal 45

- (1) Bupati menyampaikan laporan Realisasi Semester Pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya kepada DPRD.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lambat akhir juli tahun anggaran yang bersangkutan.

#### Bagian Keempat Laporan Akhir Tahun Anggaran

#### Pasal 46

- (1) Bupati menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa Laporan Keuangan yang terdiri dari:
  - a. Laporan Realisasi APBD;
  - b. Neraca;
  - c. Laporan Arus Kas;
  - d. Catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri dengan Laporan Keuangan Perusahaan Daerah.
- (3) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan pada Standar Akuntansi Pemerintah.



#### Pasal 47

- (1) Laporan pertanggung jawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dan (2), disampaikan Bupati kepada DPRD, paling lambat 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (2) Tujuan Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) adalah untuk mendukung penilaian atas pelaksanaan kebijakan dibidang ekonomi, sosial budaya dan politik.
- (3) Penilaian atas Laporan Pertanggungjawaban akhir tahun anggaran, dilakukan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku.

### BAB VII

#### KEDUDUKAN KEUANGAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

##### Bagian Pertama

##### Gaji dan Tunjangan

#### Pasal 48

- (1) Bupati dan Wakil Bupati diberikan gaji yang terdiri dari gaji pokok, tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya.
- (2) Besarnya gaji pokok Bupati dan Wakil Bupati ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi pejabat Negara, kecuali ditentukan lain dengan peraturan perundangan-undangan.

##### Bagian Kedua

##### Sarana dan Prasarana

#### Pasal 49

- (1) Bupati dan Wakil Bupati disediakan rumah jabatan beserta perlengkapannya.
- (2) Bupati dan Wakil Bupati disediakan sebuah kendaraan dinas jabatan, sesuai kemampuan keuangan daerah.

##### Bagian Ketiga

##### Biaya Operasional

#### Pasal 50

- (1) Bupati dan Wakil Bupati, karena jabatannya dapat disediakan Dana Operasional.
- (2) Anggaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari Belanja Rumah Tangga, Belanja Inventaris Rumah Jabatan, Biaya Pemeliharaan Rumah Jabatan, Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas,

Belanja Pemeliharaan Kesehatan, Belanja Perjalanan Dinas, Belanja Pakaian Dinas dan Belanja Penunjang Operasional.

BAB VIII  
KEDUDUKAN KEUANGAN DPRD  
Bagian Pertama  
Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD

Pasal 51

- (1) Penghasilan Tetap Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari:
  - a. Uang Representasi;
  - b. Uang Paket;
  - c. Tunjangan Jabatan;
  - d. Tunjangan Komisi;
  - e. Tunjangan Khusus;
  - f. Tunjangan Perbaikan Penghasilan;
  - g. Tunjangan Keluarga;
  - h. Tunjangan Beras.
- (2) Anggota DPRD dalam kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan anggota Panitia diberikan Tunjangan Panitia.
- (3) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Kesehatan.
- (4) Apabila Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, kepada ahli waris diberikan:
  - a. Uang Duka sebesar :
    1. 3 (tiga) kali Uang Representasi apabila meninggal tidak dalam menjalankan tugas;
    2. 6 (enam) kali Uang Representasi apabila meninggal dalam menjalankan tugas.
  - b. Bantuan Biaya Pemakaman.
- (5) Penghasilan Tetap Pimpinan dan Anggota DPRD, Tunjangan Panitia, Tunjangan Kesehatan dan uang Duka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3), ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

Bagian Kedua  
Sarana dan Prasarana

Pasal 52

- (1) Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD disediakan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan sebuah kendaraan dinas jabatan.
- (2) Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pakaian dinas sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Masing-masing Komisi disediakan sebuah kendaraan dinas jabatan.

Bagian Ketiga  
Biaya Kegiatan DPRD

Pasal 53

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas DPRD pada Belanja Sekretariat DPRD disediakan; Belanja Pegawai. Belanja Barang dan Jasa, Belanja Perjalanan Dinas, Belanja Pemeliharaan, Belanja Penunjang Kegiatan, biaya pengobatan, biaya kesejahteraan, biaya transportasi, biaya pendidikan dan biaya pelepasan.
- (2) Besarnya anggaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

Bagian Keempat  
Pengelolaan Keuangan DPRD

Pasal 54

- (1) Pimpinan DPRD dan Sekretaris DPRD menyusun Rencana Anggaran Belanja DPRD.
- (2) Anggaran Belanja DPRD dan Sekretariat DPRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Anggaran Belanja DPRD.
- (3) Pengelolaan Keuangan DPRD dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX  
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

Pasal 55

- (1) Bantuan keuangan diberikan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD dan dilakukan pada setiap tahun anggaran.
- (2) Jumlah bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan hasil perolehan suara yang sah dalam pemilihan umum yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Besarnya bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan jumlah yang dianggarkan dalam APBD.
- (4) Penyaluran bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada permintaan partai politik yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris.
- (5) Penetapan jumlah bantuan, pengajuan bantuan, dan penyerahan bantuan diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB X  
HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH DAERAH DENGAN  
PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH LAINNYA

Pasal 56

- (1) Pemerintah Daerah dapat menerima pinjaman dan/ atau hibah dari Pemerintah Pusat/ Pemerintah Daerah lainnya atau sebaliknya.
- (2) Penerimaan dan pemberian pinjaman dari Pemerintah Pusat/ Pemerintah Daerah lainnya dilakukan setelah mendapat persetujuan DPRD.
- (3) Penerimaan hibah dari Pemerintah Pusat/ Pemerintah Daerah lainnya diberitahukan kepada DPRD.

BAB XI

HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH DAERAH  
DENGAN PERUSAHAAN DAERAH DAN BADAN PENGELOLA  
DANA MASYARAKAT

Pasal 57

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan pinjaman/ hibah/ penyertaan modal kepada dan menerima pinjaman/ hibah dari Perusahaan Daerah.
- (2) Pemberian pinjaman/ hibah/ penyertaan modal dan penerimaan pinjaman/ hibah/ penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu ditetapkan dalam APBD.
- (3) Pemerintah Daerah dapat melakukan penjualan dan/ atau privatisasi perusahaan Daerah setelah mendapat persetujuan DPRD.
- (4) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Perusahaan Daerah.
- (5) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan kepada badan pengelola dana masyarakat yang mendapat fasilitas dari Pemerintah Daerah.

BAB XII

PENGAWASAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Pasal 58

- (1) Badan Pengawas Daerah melakukan pengawasan atas pengelolaan keuangan Daerah.
- (2) Badan Pengawas Daerah menyampaikan laporan hasil pengawasannya kepada Bupati.
- (3) Guna menunjang pengawasan internal, Bupati dapat menunjuk institusi pengawasan lain untuk melakukan pengawasan atas pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 59

DPRD melakukan pengawasan legislatif atas pelaksanaan APBD

BAB XIII

LARANGAN PENYITAAN UANG DAN BARANG MILIK DAERAH ATAU  
YANG DIKUASAI DAERAH

#### Pasal 60

Tidak diperkenankan melakukan penyitaan terhadap:

- a. Uang atau surat berharga milik daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah Daerah maupun pada pihak ketiga;
- b. Uang yang harus disetor oleh pihak ketiga kepada daerah;
- c. Barang bergerak milik daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah Daerah maupun pada pihak ketiga;
- d. Barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik daerah;
- e. Barang milik pihak ketiga yang disewa atau dikuasai oleh daerah.

#### BAB XIV

#### KETENTUAN PIDANA DAN GANTI RUGI

#### Pasal 61

- (1) Setiap pejabat negara/ daerah dan pegawai negeri sipil bukan bendahara yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan negara/ daerah diwajibkan mengganti kerugian dimaksud.
- (2) Bupati dan/ atau Wakil Bupati yang terbukti melakukan penyimpangan kebijakan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD yang berakibat adanya kerugian daerah diancam dengan pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan undang-undang.
- (3) Pimpinan Unit Organisasi/ Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terbukti melakukan penyimpangan kegiatan anggaran yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD diancam dengan pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan undang-undang.

#### Pasal 62

- (1) Setiap orang yang diberi tugas menerima, menyimpan, membayar dan/ atau menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang daerah bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian keuangan daerah yang berada dalam pengurusannya.
- (2) Ketentuan mengenai penyelesaian kerugian keuangan daerah diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### BAB XV

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 63

- (1) Hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah yang telah ada, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sampai ada ketentuan lebih lanjut.

- (3) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Belitung Nomor 19 Tahun 1997 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Belitung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Belitung Nomor 12 Tahun 1998 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (4) Batas waktu penyesuaian pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, 22, 25, 26, 28, 30 dan 46, berlaku mulai APBD Tahun 2006.

**BAB XVI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 64**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung.

Ditetapkan di Tanjungpandan  
Pada tanggal 29 September 2003.

**BUPATI BELITUNG,**

**ttd.**

**ISHAK ZAINUDIN**

Diundangkan di Tanjungpandan  
pada tanggal 29 September 2003.

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELITUNG,**

**ttd.**

**MUKTIE MIMAN**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2003 NOMOR 15**